

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris hadir sebagai pedoman dalam pembagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya. Kematian merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan setiap orang. Ketika seseorang meninggal, ia tidak membawa hartanya ke liang lahat. Jika ia meninggal dalam keadaan memiliki harta, maka muncullah persoalan siapa yang paling berhak atas harta tersebut.¹

Hak kepemilikan, harta, atau kewajiban seseorang dapat diwariskan kepada ahli warisnya melalui proses pewarisan. Konsep pewarisan mencakup pengaturan hak-hak pewarisan, bagaimana pembagian harta dilakukan, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur agar pembagian tersebut berlangsung adil sesuai norma hukum, adat, atau agama tertentu.

Warista berarti "mentransfer" dalam literatur yang ada, dan kata "warisan" berasal dari kata tersebut. Pewarisan kekayaan atau aset lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal sebagai warisan dalam hukum Syariah. Pewarisan, atau transfer kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, adalah kemungkinan makna lainnya. Hak untuk mewarisi diwariskan melalui kerabat terdekat dari

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

orang yang meninggal.²

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab yang secara gramatikal berarti "yang tersisa" atau "yang tinggal." Dalam konteks hukum waris, istilah ini merujuk kepada individu-individu yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Orang-orang tersebut biasa disebut sebagai "ahli waris."³

Pertimbangan moral dan sosial juga penting dalam hal warisan. Pembagian warisan memiliki dua tujuan: mentransfer aset dan membina keharmonisan dan keseimbangan keluarga dengan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan bersifat terbuka, adil, dan diatur dengan benar.

Keadilan adalah prinsip mendasar yang menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengaturan harta warisan. Konsep keadilan menurut Gustav Radbruch mengacu pada tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan seimbang. Dalam praktiknya, pembagian waris sering kali menjadi sumber konflik di tengah masyarakat, terutama jika pembagian dilakukan melalui wasiat yang dianggap tidak adil oleh sebagian pihak.

Di Desa Sukoharjo, Kabupaten Kediri, fenomena pembagian

² Muhibussabry, *Fikih Mawaris*, Cet. Ke-1 (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020).

³ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Sunni)* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2013).

waris melalui wasiat menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Masyarakat setempat memiliki beragam pandangan terkait keadilan dalam pembagian harta waris. Ada yang menganggap bahwa wasiat merupakan hak mutlak pewaris yang harus dihormati, sementara pihak lain memandang perlu adanya keadilan yang lebih proporsional agar tidak merugikan ahli waris lainnya. Hal ini sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika wasiat bertentangan dengan norma adat, agama, atau hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks hukum, waris biasanya diatur dalam undang-undang atau aturan yang berlaku di suatu negara. Pengaturan tersebut memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dihormati dan proses pembagian harta tidak menimbulkan konflik. Di Indonesia, waris dapat diatur melalui tiga sistem utama, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata). Ketiga sistem ini memiliki ciri khas dan prosedur masing-masing, yang sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Hukum waris mengatur penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul karena kematian seseorang. Baik dalam bentuk utang maupun harta, hukum waris adalah hukum yang mengatur proses pembagian atau pengalihan harta warisan (ahli waris) dari orang yang meninggal kepada orang-orang yang berhak mewarisi harta sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum perdata. Dirancang untuk kelompok, orang

asing asal Tionghoa (STBLD: 1924 No. 557) dan orang Eropa yang tinggal di Indonesia yang disebut Jo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethboek) mengatur tentang waris.⁴

Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata adalah tiga (3) hukum waris yang berlaku di Indonesia: Setiap orang mengikuti pedoman warisan yang unik. Yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah yang berhubungan dengan warisan. Seringkali salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah pembagian warisan mengikuti aturan yang relevan. Meskipun hukum dan peraturan saat ini mengatur pembagian warisan, banyak kelompok atau badan hukum percaya bahwa pembagian tersebut tidak adil dan karenanya mereka tidak dapat menerima ketentuan warisan.

Masyarakat Desa Sukoharjo dalam praktiknya lebih memilih melakukan pembagian waris menggunakan sistem wasiat. Dalam pembagian waris secara wasiat, harta waris dibagikan oleh pewaris dibagi sesuai dengan adil menurut mereka. Adil menurut mereka adalah ketika harta waris tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan keadaan dan kondisi ahli waris. Bukan hanya itu, pertimbangan lain seperti jasa ahli waris dalam merawat pewaris juga sangat menjadi pertimbangan. Sementara disisi lain, jika harta waris yang dibagikan tersebut di nominalkan maka hasilnya tidak akan sama jumlahnya. Namun, praktik seperti ini nyatanya banyak terjadi di Desa Sukoharjo dan jarang sekali menimbulkan sengketa.

⁴ Ibid.

Dalam konteks penentuan bagian harta waris, faktor kontribusi ahli waris terhadap pewaris seringkali menjadi pertimbangan signifikan bagi pewaris. Kontribusi yang dimaksud meliputi serangkaian tindakan nyata yang diberikan ahli waris selama masa hidup pewaris. Secara spesifik, hal ini mencakup perawatan dan pendampingan pewaris di masa tuanya, penanggungan biaya hidup pewaris selama periode usia lanjut, serta pembiayaan kebutuhan medis dan pengobatan pewaris. Pemberian kontribusi-kontribusi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk dedikasi dan pengorbanan yang secara material maupun imaterial memberikan dukungan substansial kepada pewaris. Oleh karena itu, besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing ahli waris berpotensi menjadi salah satu variabel yang memengaruhi keputusan pewaris dalam mengalokasikan bagian harta waris, guna merefleksikan penghargaan atas jasa dan bakti yang telah diberikan.

Berkaitan definisi keadilan, mantan Menteri Kehakiman Jerman Gustav Radbruch, filsuf hukum, dan pakar membahas teori keadilan. Gustav mengatakan tiga prinsip hukum fundamental: nilai keadilan, nilai kepentingan, dan perlunya kepastian hukum. Tentang keadilan, Gustav Radbruch memberikan definisi sebagai dasar keadilan adalah kesetaraan didasarkan pada hukum positif dan cita-cita hukum.⁵ jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada pembagian waris secara wasiat di Desa Sukoharjo, apakah dapat dikatakan adil jika ditinjau menggunakan teori keadilan Gustav Radburch. Oleh karenanya, pembahasan mengenai permasalahan tersebut penting untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut

dalam penelitian yang berjudul **“Kajian Teori Keadilan Gustav Radburch Terhadap Pembagian Waris Secara Wasiat Di Desa Sukoharjo Kelurahan Sukoharjo Kabupaten Kediri”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat waris oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Sejauh mana Teori Keadilan Gustav Radburch dalam melihat perilaku masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wasiat waris oleh masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Teori Keadilan Gustav Radburch dalam melihat perilaku masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian yng berkaitan dengan rasa keadilan dalam pembagian harta waris

- b. Dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Kepada Lembaga, Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan literatur sebagai pertimbangan dalam pembagian waris secara wasiat.
 - b. bahan bacaan untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan edukasi.
 - c. Kepada masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab maupun menjadi masukan untuk permasalahan yang terjadi menyangkut rasa keadilan, terutama dalam pembagian waris.
- 3. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan untuk menambah sebanyak-banyaknya referensi dan dapat memberikan contoh.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dipergunakan pada penelitian ini sebagai bahan bacaan dan acuan. Penelitian terdahulu yang digunakan, yaitu :

1. **Penelitian yang telah dibuat oleh Amhal Khairul Falah dalam Tesisnya yang Berjudul “Metodologi Ijtihad Hakim dalam Penerapan Warisan Berdasarkan Warisan Berdasarkan Wasiat Wajibah untuk Anak Asuh yang Disamakan Dengan Anak Angkat Berbasis Keadilan”.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajib, yang didefinisikan sebagai keinginan pewaris untuk mengalihkan hak warisnya kepada ahli waris tertentu, diatur dalam

Pasal 209 KHI. Sebagai hakim profesional, berkewajiban untuk menegakkan standar keadilan yang tinggi dalam keputusan kasus. Dalam Putusan No. 771/PdtG/1993/PA-JPR, terdakwa adalah Darwin Binti Sapijah, yang merupakan anak angkat B Soekini dan cucu mendiang B Soekini; B Soekini tidak memiliki anak sejak pernikahan mereka.

4. **Penelitian yang dibuat oleh Agung Riyatno dalam Penelitiannya yang berjudul “Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Dusun patihan Desa Gading Sari Kecamatan Sanden”** Secara *faraidh*, pembagian harta warisan dibagi 2:1. Jika terjadi masalah, semua ahli waris, saksi, dan tokoh agama setempat dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Kajian ini bertujuan untuk membahas pembagian hak ini. Norma hukum setempat tidak bertentangan dengan pembagian harta warisan ini karena lebih mengutamakan keadilan.
5. **Penelitian yang dibuat oleh Windra Anggi Prasasti dengan tesisnya yang berjudul “Implikasi Yuridid terhadap Peralihan Harta Waris Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Kabupaten Madiun”** Penelitian tersebut menemukan bahwa pengalihan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris dapat menimbulkan akibat hukum yang negatif. Menurut Pasal 1471 KUH Perdata, menjual harta warisan orang lain dan menggunakan hasilnya untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga adalah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penjualan harta warisan tanpa

persetujuan ahli waris lainnya dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana korupsi (Pasal 372) dan perampasan tanah (Pasal 385) KUHP. Ahli waris yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata.

6. **Penelitian yang dibuat oleh Musriadi dengan Tesisnya yang berjudul “Kontruksi Keadilan Dalam penetapan Warisan Pada Masyarakat Letta Desa karianggo kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan islam)”** Hasil penelitiannya menemukan bahwa harta warisan orang tua dibagikan secara merata, tanpa memandang jenis kelamin ahli warisnya. Jika yang mendapat jatah sawah saja, maka digunakan sistem pengelolaan alternatif untuk membaginya. Jika ada yang tidak bisa dikelola, maka semua ahli waris dibicarakan bersama. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kesetaraan gender, kerukunan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Menurut teori keadilan Aristoteles, sistem ini sesuai dengan prinsip keadilan.
7. **Penelitian yang dibuat oleh Arhamu Rijal dengan Tesisnya yang berjudul “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Prespektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles”** Hakim dalam putusan 03/Pdt jelas-jelas menggunakan pendekatan heuristik dalam penalaran hukum. Dari sudut pandang hukum, Putusan No. 03/Pdt. dan G/2017/PA. Skg serta 521 K/Ag/2016 telah menetapkan bahwa sebagian ahli waris memberikan kontribusi lebih besar daripada yang lain. Menurut teori keadilan

Aristoteles, pernyataan ahli waris yang menikah dalam putusan Hakim G/2017/PA.Skg tidak adil, tetapi putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 adil, jika dilihat melalui teori keadilan distributif Aristoteles.

8. **Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Pembagian Waris Keluarga ZZW di Kota Bandar Lampung), Skripsi yang ditulis oleh Devi Afrianty dari Universitas Lampung Fakultas Hukum, 2023.** Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga ZZW menggunakan hukum adat Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa warisan. Kami mencapai keputusan bulat. Studi kasus tersebut mencakup pemeriksaan prototipe figur tradisional Tiongkok, serta tetua keluarga yang dihormati dan kerabat dekat, Ny. Afen. Sebagai pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk memediasi sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, Ny. Afen berperan sebagai mediator di sini. Jadi, dalam kasus khusus ini, keluarga ayah ZZW terus merujuk pada hukum adat Tiongkok yang berlaku di masyarakat Tiongkok. Karena setoran lisan yang diberikan kepada putranya, ZHL, di masa lalu, ia menerima bagian yang lebih besar dari kekayaan keluarga ZZW daripada kedua putrinya.
9. **Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan**

Omesuri Kabupaten Lembata NTT), Skripsi yang ditulis oleh Sadia Bunga dari Universitas Muahmmadiyah Jakarta dari Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komperatif yang termasuk dalam penelitian kualitatif, Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat Aborigin Dolulolong. Menurut penelitian ini, ketika melihat sistem pembagian warisan Dolulolong melalui kacamata hukum Islam dan hukum adat, perspektif hukum yang berbeda muncul. Berbagai macam sistem hukum hidup berdampingan di Indonesia, yang mencerminkan keragaman budaya negara yang kaya. Ternyata ada pembagian adat tambahan di wilayah adat Desa Dolulolong, yang merupakan kabupaten di Provinsi NTT yang menggunakan sistem pembagian patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang mengambil darah dari ayah.